



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 73 Tahun 1996

TENTANG

POLA PEMBINAAN KEARSIPAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

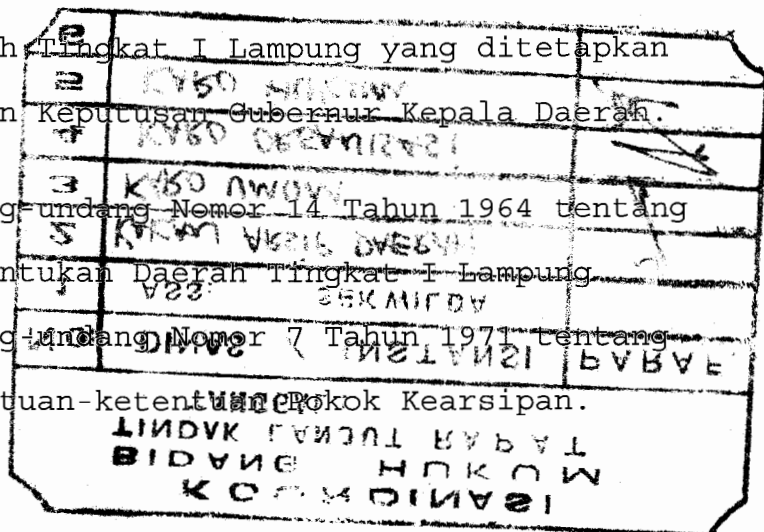
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka memperlancar tugas-tugas dinas diperlukan suatu administrasi kearsipan yang tertib, tertata, dan rapih;

b. bahwa guna terwujudnya penataan kearsipan yang lebih baik dan digunakan oleh unit kerja di Daerah, maka dipandang perlu melakukan pembinaan melalui tata pembinaan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan kearsipan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas agar lebih terkoordinasi dan berdaya guna dipandang perlu mengeluarkan Pola Pembinaan Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.



3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/210/B.XVI/HK/86 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/083/B.XII/HK/88 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/598/B.XIII/HK/95 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG POLA PEMBINAAN KEARSIPAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Perangkat Daerah Tingkat I adalah dinas/badan/lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Perangkat Daerah Tingkat II adalah dinas/badan/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
- e. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Pembinaan kearsipan adalah segala usaha pembinaan kearah yang lebih baik dibidang kearsipan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SARAN

Pasal 2

Pembinaan kearsipan menganut azas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan azas desentralisasi dalam pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pembinaan kearsipan adalah untuk membudayakan kearsipan dikalangan aparatur sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) Tujuan khusus pembinaan kearsipan adalah untuk meningkatkan penyempurnaan administrasi dalam rangka menyelenggarakan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan.

Pasal 4

Sasaran pokok pembinaan kearsipan diarahkan kepada pembinaan sistem dan tata laksana penanganan kearsipan serta meningkatkan keterampilan dan wawasan para pejabat fungsional arsiparis dan atau petugas kearsipan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembinaan kearsipan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembinaan kearsipan nasional.
- (2) Pembinaan kearsipan sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh perangkat daerah tingkat I dan perangkat daerah tingkat II termasuk kecamatan, desa, dan kelurahan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Kepala daerah melaksanakan kebijaksanaan pembinaan kearsipan secara menyeluruh.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan kearsipan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah bersama instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Pola pembinaan diarahkan untuk menjamin keutuhan, kesatuan, dan keselamatan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan dimaksud ayat (1) dikembangkan wawasan dan pemahaman kearsipan.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah tingkat I dan perangkat daerah tingkat II yang secara struktural tidak mempunyai unit kerja kearsipan, ditunjuk petugas yang secara fungsional menangani kearsipan.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya pembinaan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna di setiap perangkat daerah tingkat I dibentuk Tim Pembina Kearsipan.
- (3) Petugas dan Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 9

Ruang lingkup pembinaan kearsipan meliputi:

- a. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan penanganan kearsipan.
- b. Meningkatkan pendayagunaan tenaga arsiparis dan petugas kearsipan lainnya.

- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan perlengkapan kearsipan.
- d. Meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penanganan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 keputusan ini dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi profesi efisiensi anggaran dan perlengkapan kearsipan.
- (2) Pembinaan kearsipan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, praktek lapangan, dan pemberian motivasi.

Pasal 11

- (1) Program pembinaan kearsipan dikoordinasikan oleh Kantor Arsip Daerah.
- (2) Perangkat daerah tingkat I dan perangkat daerah tingkat II secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan kearsipan di lingkungan masing-masing kepada Kantor Arsip Daerah sebagai program pembinaan selanjutnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan pembinaan kearsipan di daerah tingkat I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan pelaksanaan di daerah tingkat II dibebankan pada APBD Tingkat II.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip Daerah.

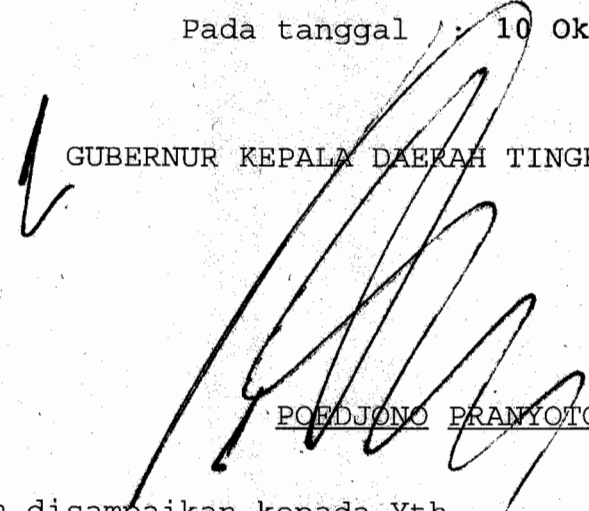
Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 10 Oktober 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
4. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung
5. Himpunan Keputusan.